E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2917-2928
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Peran Bank Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusi Keuangan Di Indonesia

Nur Amanah Bunda[1], Indah Aminah Putri[2], Akmal Chairun Anwar Hasugian[3], M. Fauzan[4]

[1,2,3,4] Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
e-mail: nuramanahbunda@gmail.com, indahaminahputri308@gmail.com, hasugian2335@gmail.com, fauzan@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah dalam mendorong pertumbunhan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Inklusi keuangan adalah proses penting yang memberikan akses keuangan formal kepada masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, yang sering disebut sebagai kelompok unbankable. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan wawasan mendalam tentang topik ini. Perbankan Syariah memiliki potensi unik karena prinsip-prinsip syariahnya yang mencakup keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada masyarakat luas. Studi ini menekankan pentingnya bank syariah sebagai kunci dalam memajukan inklusi keuangan yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Peran ini sangat penting di negara berkembang seperti Indonesia, dimana akses terhadap sumber daya keuangan dapat mengubah kehidupan banyak individu dan keluarga secara signifikan. Pengoptimalan fungsi bank syariah terbukti efektif menstimulasi sektor riil melalui berbagai skema pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) maupun jual beli (*murabahah*). Diversifikasi produk keuangan Islam ini memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh dukungan permodalan tanpa terbeban praktek ribawi. Penetrasi produk syariah yang makin meluas ke lapisan masyarakat bawah turut menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari gejolak krisis pasar keuangan global. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah kini menjadi enabler utama yang mempercepat jangkauan operasional hingga ke pelosok daerah. Integrasi antara instrumen keuangan sosial Islam—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF)—dengan sistem perbankan komersial syariah menciptakan ekosistem keuangan terpadu yang memberdayakan masyarakat rentan secara berkelanjutan. Secara praktis, hasil kajian ini merekomendasikan sinergi regulasi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan institusi perbankan untuk memperluas edukasi literasi keuangan syariah demi mewujudkan pembangunan ekonomi nasional yang merata.

Kata Kunci: Bank Syariah, Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan

E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2917-2928
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Abstract

This study aims to analyze the role of Islamic banks in driving economic growth and increasing financial inclusion in Indonesia. Financial inclusion is an essential process that provides access to formal financial services for poor and low-income populations, often referred to as the unbankable group. This study employs a qualitative approach to gather in-depth insights into the topic. Islamic banking possesses unique potential due to its Sharia principles, which encompass justice, transparency, and concern for the wider community. This study emphasizes the importance of Islamic banks as a key factor in advancing financial inclusion, which ultimately fosters inclusive economic growth. This role is particularly crucial in developing countries like Indonesia, where access to financial resources can significantly transform the lives of many individuals and families. Optimizing the functions of Islamic banks has proven effective in stimulating the real sector through various financing schemes based on profit-sharing (mudharabah and musyarakah) as well as sales (murabahah). The diversification of Islamic financial products facilitates micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in acquiring capital support without being burdened by usurious practices. The expanding penetration of Sharia products among lower-income communities contributes to reducing income inequality while strengthening national economic resilience against global financial market volatility. Furthermore, the digitalization of Islamic banking services has become a primary enabler accelerating operational reach to remote regions. The integration of Islamic social financial instruments—such as zakat, infak, sedekah, and waqf (ZISWAF)—with the commercial Islamic banking system creates an integrated financial ecosystem that empowers vulnerable communities in a sustainable manner. Practically, the findings of this study recommend regulatory synergy among the government, financial authorities, and banking institutions to expand Islamic financial literacy education in order to achieve equitable national economic development.

Keywords : Sharia Banking, Economic Growth, Financial Inclusion

LATAR BELAKANG

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Periode ini mencakup transformasi yang mendasar dalam struktur dan regulasi perbankan syariah, seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusivitas keuangan dan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Pada dasarnya, perbankan syariah di Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas perbankannya, yang mencakup larangan terhadap bunga dan praktik keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Tuzzuhro et al., 2023). Bank Syariah di Indonesia, baik yang berbentuk Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berada di bawah naungan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan lain terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta pendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia adalah UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama untuk

Ekonomi Syariah, UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain sebagainya (Hayati, 2014).

Inklusi keuangan pada dasarnya merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan formal yang aman, mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah. Selain itu, sebagian masyarakat muslim masih memiliki keraguan terhadap praktik keuangan konvensional yang dianggap mengandung unsur riba. Kondisi tersebut membuka ruang bagi bank syariah untuk berperan sebagai alternatif lembaga keuangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberadaan bank syariah tidak semata-mata bertujuan memperoleh profit, melainkan juga mewujudkan kemaslahatan sosial (Abdurrozak & Hilalludin, 2026).

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di tengah dinamika perekonomian global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan II tahun 2026 berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp6.552,1 triliun, sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp3.576,2 triliun. Ekonomi Indonesia pada periode tersebut tumbuh sebesar 5,29% secara tahunan (*year-on-year*) dan sebesar 3,73% secara triwulanan (*quarter-to-quarter).* Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berjalan dan membutuhkan dukungan sistem keuangan yang mampu menyediakan akses pembiayaan, penghimpunan dana, serta berbagai layanan keuangan bagi masyarakat dan dunia usaha (Statistik, 2026). Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga terus mengalami peningkatan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61% (Keuangan, 2026b). Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup besar pada sektor keuangan syariah, dengan indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses masyarakat terhadap layanan keuangan secara umum telah tinggi, pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah masih memiliki ruang yang luas untuk dikembangkan. Dalam kondisi tersebut, perbankan syariah memiliki posisi penting sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat, tetapi juga menyalurkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung kebutuhan konsumtif maupun kegiatan ekonomi produktif. Perkembangan industri menunjukkan bahwa perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan. Pada Juli 2026, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.070,27 triliun, tumbuh 7,35% secara tahunan. Pada periode yang sama, pembiayaan mencapai Rp744,51 triliun dan tumbuh 11,82%, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp837,24 triliun dengan pertumbuhan 11,92% secara tahunan (Amanda & Rianti, 2026).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran perbankan syariah dari perspektif yang berbeda. Penelitian Anestesia Situmorang,dkk (Situmorang et al., 2026) menunjukkan bahwa perkembangan aset, penghimpunan dana, dan pembiayaan perbankan

syariah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan investasi, sektor produktif, pemberdayaan UMKM, dan penguatan inklusi keuangan. Penelitian Misbahatul Lailiyah, dkk (Lailiyah et al., 2024) menunjukkan bahwa bank umum syariah memiliki peran dalam meningkatkan inklusi keuangan melalui produk pembiayaan mikro, tabungan berbasis syariah, serta layanan digital, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan akses di sejumlah wilayah. Sementara itu, penelitian Reynaldi dan Hendra (Reynaldi & Hendra, 2026) menekankan kontribusi perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan sektor riil, khususnya UMKM, serta penerapan prinsip bagi hasil. Penelitian Habibah (Habibah, 2022) juga menunjukkan bahwa inovasi produk, pembiayaan mikro syariah, dan digitalisasi dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, penelitian Abdurrozak dan Hilalludin (Abdurrozak & Hilalludin, 2026) menempatkan perbankan syariah dalam perspektif yang lebih luas melalui pendekatan maqashid syariah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran bank syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan profitabilitas, tetapi juga dengan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai perbankan syariah telah banyak dilakukan, baik dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi maupun inklusi keuangan.

Meskipun demikian, terdapat *research gap* yang masih relevan untuk dikaji. Pertama, penelitian terdahulu cenderung membahas peran perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan secara terpisah, sehingga belum banyak yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut dalam satu pembahasan mengenai peran bank syariah di Indonesia. Kedua, terdapat kesenjangan antara perkembangan industri perbankan syariah dan tingkat inklusi keuangan syariah. Di satu sisi, aset, DPK, dan pembiayaan perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan; Sementara itu, kondisi terkini menunjukkan bahwa meskipun industri perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, inklusi keuangan syariah masih berada pada tingkat 13,24%, jauh di bawah inklusi keuangan nasional sebesar 93,61% (Keuangan, 2026b). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pertumbuhan industri tersebut telah mampu diterjemahkan menjadi akses dan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh masyarakat. Ketiga, penelitian terdahulu banyak menekankan faktor tertentu, seperti pembiayaan UMKM, digitalisasi, literasi keuangan, atau inovasi produk, sementara kajian yang menghubungkan perkembangan perbankan syariah, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan perannya dalam memperluas inklusi keuangan berdasarkan kondisi terkini Indonesia masih perlu diperkuat. Keempat, adanya perubahan kondisi industri dan indikator keuangan hingga 2026 memberikan konteks empiris terbaru yang dapat digunakan untuk melihat kembali relevansi dan efektivitas peran bank syariah dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi dan kontribusi bank syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran bank syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan. Penelitian ini termasuk dalam kategori studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari publikasi lembaga pemerintah, otoritas jasa keuangan, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan informasi dan data dari berbagai sumber tertulis, seperti: buku teks, artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan penelitian, tesis, disertasi dan sumber online terpercaya. Selain itu, Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang *valuable* yang dapat membantu peneliti untuk memahami topik penelitian, mengembangkan pertanyaan penelitian, menganalisis data, dan menarik kesimpulan yang valid. Penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan secara mandiri oleh peneliti atau berkolaborasi dengan tim peneliti lainnya (Abdurrahman, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank Syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank Syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Zahwa et al., 2025).

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama; Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Kedua; Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Ketiga; Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Keempat; Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a) *Maisir:* Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa

rugi.Judi dilarang dalam praktik keuangan Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"(QS.Al-Maidah:90)

Pelarangan *maisir* oleh Allah SWT dikarenakan efek negatif *maisir*. Ketika melakukan perjudian seseorang dihadapkan kondisi dapat untung maupun rugi secara abnormal. Suatu saat ketika seseorang beruntung ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketimbang usaha yang dilakukannya. Sedangkan ketika tidak beruntung seseorang dapat mengalami kerugian yang sangat besar. Perjudian tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan keseimbangan sehingga diharamkan dalam sistem keuangan Islam.

b) *Gharar* : Menurut bahasa *gharar* berarti pertaruhan. Menurut istilah *gharar* berarti seduatu yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias di luar jangkauan termasuk jual beli *gharar*. Misalnya membeli burung di udara atau ikan dalam air atau membeli ternak yang masih dalam kandungan induknya termasuk dalam transaksi yang bersifat *gharar*. Pelarangan *gharar*karena memberikan efek negative dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara bathil. Ayat dan hadits yang melarang *gharar* diantaranya :

وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS.Al-Baqarah : 188)

c) Riba: Makna harfiyah dari kata Riba adalah pertambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman Riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran Syariah (Keuangan, 2026a).

Bank Syariah dalam Perekonomian Indonesia

Bank memiliki peran strategis dalam menyediakan likuiditas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Likuiditas ini memungkinkan berbagai pihak untuk menjalankan aktivitas ekonomi, mulai dari investasi hingga konsumsi. Dengan menyediakan fasilitas

pinjaman, bank membantu individu dan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun mendukung pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan berkontribusi langsung pada penciptaan nilai tambah di berbagai sektor ekonomi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, menjelaskan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam oprasional usahanya bersumber pada prinsip-prinsip syariah, yang didasarkan pada ketentuan yurisprudensi Islam yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadits. Salah satu karakteristik utama perbankan syariah adalah model operasionalnya yang berbasis pada sistem kemitraan dan berbagi hasil. Dalam praktiknya, perbankan syariah menawarkan berbagai produk keuangan seperti *mudharabah* (akad bagi hasil), syirkah (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), serta *ijarah* (sewa-menyewa). Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Meski demikian, perbankan syariah juga memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kontribusi yang diberikan oleh perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui berbagai mekanisme secara berkelanjutan dan inklusif. Di antara kontribusi utamanya adalah melalui penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. DPK ini kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif kepada sektor-sektor riil seperti UMKM, pertanian, serta perdagangan, yang menjadi bagian penting dalam perekonomian nasional (Aisyah & Ansori, 2025). Secara khusus peranan Bank Syari'ah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut (S et al., 2021): Pertama; Menjadi perekat nasioanlisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Kedua; Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Ketiga; Memberikan return yang lebih baik. Keempat; Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Kelima; Mendorong pemerataan pendapatan. Keenam; Peningkatan efisiensi mobilisasi dana.

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun yaitu dengan membandingkan produksi barang dan jasa atau pendapatan nasional tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk (Soshum, 2025)**.**

Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari sisi material atau angka-angka ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan moral. Islam mengajarkan bahwa tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan (*maslahah*) bagi seluruh umat manusia, yang mencakup kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Konsep ini mencakup tiga elemen penting, yakni; Pertama; Ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mengurangi ketimpangan sosial. Ini tercermin dalam kewajiban zakat, wakaf, dan larangan terhadap riba,

yang bertujuan untuk memastikan kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang. Kedua; Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan spiritual dalam setiap kegiatan ekonomi. Ketiga; Pertumbuhan ekonomi dalam Islam haruslah berkelanjutan, tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang, dengan menjaga keseimbangan alam dan sosial. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan antara lain: Islam melarang praktik riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan, hal ini mendasari sistem keuangan Islam yang berbasis pada transaksi yang adil dan transparan. Kedua instrumen ini berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, dan aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Setiap individu dan perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan ekonomi mereka, dengan menjaga etika dan moral dalam berbisnis. Model pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak mengutamakan pertumbuhan material semata, tetapi lebih kepada kesejahteraan sosial dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi yang ideal dalam Islam adalah pertumbuhan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan berfokus pada pembangunan manusia secara menyeluruh. Hal ini terlihat dalam pengembangan model ekonomi berbasis zakat dan wakaf yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat tanpa mengabaikan keadilan sosial. Dalam ekonomi konvensional, pertumbuhan ekonomi lebih difokuskan pada peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan pencapaian keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ekonomi Islam menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan sosial, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Meskipun keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pendekatan yang digunakan dalam ekonomi Islam lebih berorientasi pada aspek moral dan etika (Purba et al., 2025).

Peran Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Perbankan syariah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme, yaitu (Situmorang et al., 2026): Pertama, Mobilisasi Dana Masyarakat: Perbankan syariah menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada sektor-sektor produktif sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi. Kedua, Peningkatan Investasi: Pembiayaan syariah membantu dunia usaha memperoleh modal untuk ekspansi usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Ketiga, Pengembangan UMKM: Sebagian besar pembiayaan syariah disalurkan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, Stabilitas Sistem Keuangan: Karakteristik perbankan syariah yang berbasis aset dan bagi hasil dinilai lebih tahan terhadap krisis keuangan dibandingkan sistem berbasis bunga sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. Kelima, Mendorong Inklusi Keuangan: Perbankan syariah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi kelompok yang sebelumnya enggan menggunakan layanan perbankan konvensional karena alasan agama.

Konsep Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif merupakan bentuk pendalaman keuangan (*financial sercive deepening*) yang ditujukan untuk seluruh golongan masyarakat khususnya masyarakat kelas bawah agar dapat mengakses produk dan jasa keuangan formal dengan lebih mudah dan terjangkau seperti menabung, menyimpan uang yang aman (*keeping*), transfer, pinjaman dan asuransi. Indeks yang digunakan untuk mengukur inklusi keuangan terdiri dari tiga faktor utama yaitu akses, penggunaan dan kualitas. *The Consultative Group to Assist the Poor (CGAP-GPFI)* mendefinisikan keuangan inklusif adalah suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab, pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyedia. Diharapkan pada akhirnya, masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial yang informal (Fitriyani et al., 2024). Inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses penyediaan akses terhadap produk keuangan yang akan dinikmati oleh seluruh populasi di suatu negara. Apabila sistem keuangan sudah inklusif maka akan memungkinkan untuk menghilangkan pembatas dan sumber daya yang mengarah pada pengurangan biaya. Tanpa sistem keuangan yang inklusif dan aksesibilitas yang baik maka masyarakat miskin dan perusahaan hanya akan mengandalkan tabungan dan penghasilan mereka yang terbatas untuk melakukan investasi sehingga dibutuhkan suatu kebijakan pada sektor keuangan yang mendorong kompetisi, memberikan insentif yang tepat kepada individu dan membantu mengatasi hambatan akses terhadap jasa keuangan. Bank Indonesia menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan upaya yang memiliki tujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang berkaitan dengan biaya maupun non-biaya yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap aksesibilitas jasa lembaga keuangan. (Sani et al., 2023).

Peran Bank Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Perbankan syariah telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level, mulai dari usaha koorporasi hingga masyarakat grass root yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Dalam rangka mengimplementasikan inklusi keuangan, perbankan syariah melakukan hal-hal berikut (Fitriyani et al., 2024):

a) Penyaluran pembiayaan pada sektor rill. Perbankan syariah memiliki produk-produk pembiayaan yang beragam dengan menggunakan berbagai macam akad, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad-akad lainnya yang langsung bersentuhan dengan sektor rill. Bagi hasil merupakan salah satu pilar penting dalam pemberian pembiayaan pada sektor rill. Meskipun pembiayaan masih banyak dengan produk murabahah bukan berarti perbankan syariah tidak menyalurkan produknya ke sektor rill. Pada saat proses penyetujuan pembiayaan oleh nasabah, perbankan syariah lebih mengutamakan pembiayaan ke sektor rill karena akad-akad yang ada pada perbankan syariah memang sudah berorientasi sektor rill (Adzimatinur & Manalu, 2020).
b) Penguatan pembiayaan mikro Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan bila dibandingkan dengan bank konvensional. Keunggulan inilah yang menjadikan Bank Syariah memiliki pangsa pasar khusus dengan segmen pelanggannya sendiri. Diantara

segmen pelanggan pengguna jasa bank syariah terdapat para pelaku usaha mikro. Usaha mikro selama ini terbukti tahan dalam menghadapi terjangan krisis moneter yang pernah melanda Indonesia (Novreska & Arundina, 2024).

c) Mengembangkan program kemitraan melalui dana zakat, infak, sedekah, qardh al-Hasan, dan dana sosial lainnya Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan Islam memiliki keunggulan dibanding lembaga keuangan lainnya. Perbankan syariah memiliki instrumen redistributif sehingga terdapat dana-dana sosial yang bisa digunakan untuk mengembangkan program kemitran dan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat.

Secara umum, menurut Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatan taraf hidup masyarakat banyak. Sedangkan Bank Syariah, menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut Jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Umum Syariah (Mohieldin & Rostom, 2011). Perbankan syariah memiliki peran penting dan startegis untuk meningkatkan akses keuangan dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat unbanked terutama kepada masyarakat di daerah perbatasan dan terluar, meningkatkatnya akses keuangan kepada masyarakat akan mempengaruhi tingkat prekonomian di masayarakat tersebut seingga dapat merubah masayarakat dari unbankable menuju masyarakat bankable. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat inklusi keuangan syariah, Oleh karena itu, perlu kiranya melakuksan penelitian terkait Peran Perbankan Syariah Dalam Implementasi Inklusi Keuangan syariah (Widyastuti & Arinta, 2020). Kondisi perbankan syariah memang dinilai memiliki peningkatan setiap tahunnya. Namun, hasil yang didapatkan masih terbilang belum sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2015 harapan target yang akan dicapai sebesar 15%, tetapi kenyataannya perbankan syariah hanya mampu mencapai target sebesar 4,85%. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia dan para stakeholders perbankan syariah mencari jalan keluar untuk mendukung ketahanan perbankan syariah di Indonesia (Economia et al., 2025) .

SIMPULAN

Perbankan syariah menjadi bagian dalam sistem perekonomian dan keuangan Indonesia yang ikut memberikan dinamika pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar untuk mendukung inklusi keuangan, ditunjukkan oleh peningkatan pembiayaan dan pendanaan yang signifikan. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah masih menjadi hambatan. Namun, perbankan syariah terus berkembang seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan dukungan regulasi dari pihak terkait, seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Perbankan syariah juga memiliki keunggulan kompetitif dalam menawarkan layanan keuangan berbasis syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan

investasi halal. Hal ini dapat menarik masyarakat yang menolak riba dan mendorong inklusi keuangan lebih luas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. Adabuna : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran, 3(2), 102–113. Https://Doi.Org/10.38073/Adabuna.V3i2.1563

Abdurrozak, & Hilalludin. (2026). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia: Pendekatan Berbasis Maqashid Syariah. 2(02), 116–135.

Adzimatinur, F., & Manalu, V. G. (2020). The Effect Of Islamic Financial Inclusion On Economic Growth : A Case Study Of Islamic Banking In Indonesia. 976–985.

Aisyah, & Ansori, M. (2025). Peran Dan Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Histori. Jpsda: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 5(1), 14–25. Https://Doi.Org/10.30739/Jpsda.V5i1.3405

Amanda, G., & Rianti, E. (2026). Pembiayaan Perbankan Syariah Tumbuh 11,82 Persen Pada JULI 2026. Republika.

Economia, J., Teapon, R. R. H., & Evalia, N. A. (2025). The Impact Of Islamic Banking Financing On Economic Growth In Indonesia. 21(3), 386–403.

Fitriyani, P., Fasa, M. I., & Susanto, I. (2024). KEUANGAN DI INDONESIA THE ROLE OF ISLAMIC BANKING IN INCREASING FINANCIAL. November, 7324–7331.

Habibah. (2022). Peran Perbankan Syariah Terhadap Inklusi Keuangan: Tren Global Dalam Literatur Terkini. Jurnal Islamic Sains, 1(2), 155–171.

Hayati, S. R. (2014). Peran Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Indo-Islamika, 4(1), 41–66. Https://Doi.Org/10.1007/Springerreference_67401

Keuangan, O. J. (2026a). Prinsip Dan Konsep Dasar Perbankan Syariah. OJK.

Keuangan, O. J. (2026b). Siaran Pers Bersama: Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK, LPS, Dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Siaran Pers.

Lailiyah, M., Sari, H. M., & Wulandari, D. A. (2024). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Peran Bank Umum Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Di Indonesia. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(12), 93–98.

Mohieldin, M., & Rostom, A. (2011). The Role Of Islamic Finance In Enhancing Financial Inclusion In Organization Of Islamic Cooperation (OIC) Countries. December.

Novreska, S., & Arundina, T. (2024). The Role Of Islamic Financial Inclusion In Poverty , Income Inequality , And Human. 10(1), 135–154.

Purba, A. A., Agelia, D. P., Natasya, N., & Tambunan, K. (2025). Derivatif : Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi Yayasan Salmiah Education Global International (YSEGI) Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Derivatif: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi, 1(2), 1–13.

Reynaldi, K., & Hendra. (2026). Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia. An-Najah: Journal Of Islamic Economics, 2(1).

S, I. D., Irawan, H., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. 3(2), 147–158.

Sani, A. A., Arifiansyah, F., Albanjari, F. R., Fauziah, N. F. R. S., Luthfi, F., Mansur, Masrifa, D., Sultoni, H., Sholiha, I., AF, M. S. Fajri, Fatmawati, D. A. S., Mujiyono, A., Candrakusuma, M., Arifin, M., Fitriyani, Rahmawati, U., Himawan, M. S. I. H. S., & Kasanah, R. (2023). Lembaga Keuangan Syariah. In S. Imani (Ed.), CV. Media Sains Indonesia.

Situmorang, A., Rozaini, N., Nugrahadi, E. W., & Situmorang, A. C. (2026). Kajian Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Studi Data Sekunder Periode 2020-2026. Ikraith-Ekonomika, 9(2), 1262–1275.

Soshum, A. M. (2025). Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian, Rumus & Teori-Teori Pendukungnya | Ekonomi Kelas 11. Ruang Guru.

Statistik, B. P. (2026). Ekonomi Indonesia Triwulan II-2026 Tumbuh 5,29 Persen (Y-On-Y). Badan Pusat Statistik.

Tuzzuhro, F., Rozaini, N., & Yusuf, M. (2023). Development Of Islamic Banking In Indonesia. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi, 11(2), 78–87.

Widyastuti, E., & Arinta, Y. N. (2020). Perbankan Syariah Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia : Bagaimana Kontribusinya ? Islamic Banking And Indonesia ' S Economic Growth : How It Contributes ? 8(2), 129–140. Https://Doi.Org/10.29244/Jam.8.2.129-140

Zahwa, S., Riyanto, L., Dilly, A. A., & Akbar, F. A. (2025). Bank Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Berbasis Prinsip Islam. 6, 2145–2151.